

**JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK
SAMPAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan
Jenawi, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AMINATUN DWI ROHANI

NIM.18.21.11.313

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI
BANK SAMPAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan
Jenawi, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Aminatun Dwi Rohani

NIM.18.21.11.313

Surakarta, 31 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AMINATUN DWI ROHANI

NIM : 182111313

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH DALAM TIJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2022



Aminatun Dwi Rohani

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Aminatun Dwi Rohani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aminatu Dwi Rohani NIM 18.21.11.313 yang berjudul:

“Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Di Bank Sampah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar)” Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK
SAMPAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan
Jenawi, Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:

AMINATUN DWI ROHANI

NIM. 182111313

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Kamis 24 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008



M. Hanif Al Hakim, M.Phil.
NIP.19900613 201908 1 001



Lisma, SH., M.H.
NIP. 19910922 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. Surat An-Nisa' ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wakiman dan Ibu Riyanti yang telah membimbing, mengarahkan, tak berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang serta membiayai pendidikan sampai saat ini.
2. Kakak dan Adik tersayang yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat serta membantu kapan pun aku membutuhkan.
3. Saudaraku dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selama ini selalu mendokan dan memberi semangat.
4. Sabhatku (Luluk Rahmawati) yang selalu menemani, memberi semangat dan kebersamai mengerjakan skripsi ini dan sahabat-sabatku lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu memberi semangat, mendoakan dan menjadi tempat keluh kesah selama ini.
5. Diri saya sendiri yang senang tiasa berjuang sampai di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl

2.	طلحة	Talḥah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH” (Studi Kasus Di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta.

Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya

7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti
9. Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong dan pihak pengurus bank sampah yang sudah membantu dalam penelitian
10. Bapak dan Ibu terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan
11. Kakak dan adik terma kasih atas doa, kasih sayang dan selalu memberi semangat
12. Saudara, keluarga besar saya, terimakasih sudah selalu mendoakan
13. Sahabat-sahabatku semua selama ini selalu ada disampingku yang tidak dapat disebutkan satu persatu
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penelitian skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Aamiin Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 31 Oktober 2022

Penyusun



Aminatun Dwi Rohani

NIM. 18.21.11.313

ABSTRAK

Aminatun Dwi Rohani, NIM : 182111313, “JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar).” Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung. Setiap jual beli dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan. Jual beli hukumnya sah jika syarat dan rukunya terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Jual beli yang dilarang oleh hukum Islam maka tidak boleh dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong. Serta untuk menganalisis padangan fiqh muamalah mengenai praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan skripsi terdahulu. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi diantaranya ada penjual dan pembeli, objek yang diperjual belikan, dan ijab qabul. Dalam penetapan harga mengacu pada harga yang diperoleh dalam melakukan penjualan dalam satu tahun. Harga yang ditetapkan mengambil harga yang rendah dari jumlah hasil penjualan sampah warga Desa Lempong. Barang yang sudah dibeli pihak bank sampah kemudian dijual kembali kepada pengepul sampah. Jadi harga hasil dari jual beli sampah dapat berubah-ubah dalam kegiatan bank sampah mengikuti harga di pasaran.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Jual beli, Bank Sampah*

ABSTRACT

Aminatun Dwi Rohani, NIM: 182111313, Buying And Selling Waste With System Of Saving In A Waste Bank In A Muamalah Fiqh Review (Case Study At The Ngundi Mukti Waste Bank In Lempong Village, Jenawi Sub-District, Karanganyar District). This study discusses the practice of buying and selling used goods with a saving system. Every sale and purchase is made with the aim of benefiting. Buying and selling is legal if the terms and conditions are fulfilled in accordance with the law Islam Buying and selling which is prohibited by Islamic law is not allowed.

This study aims to find out how the practice of buying and selling and reviewing fiqh muamalah on the practice of buying and selling used goods with a connecting system at the Ngundi Mukti Waste Bank Lempong Village. As well as to analyze the views of muamalah fiqh regarding the practice of buying and selling used goods with a saving system at the Ngundi Mukti Waste Bank in Lempong Village.

This study uses a type of field research using a qualitative approach. Sources of data obtained from primary data sources namely interviews, observations, and documentation, and secondary data sources obtained from reference books, journals, previous thesis. The data analysis process is carried out through the stages of data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study that the practice of buying and selling used goods with a saving system in the ngundi mukti waste bank in Lempong village is in accordance with Islamic law, namely the pillars and conditions of buying and selling have been fulfilled including there are sellers and buyers, objects being traded, and consent qabul. in pricing refers to the price earned in making sales in one year. The price set is to take a lower price than the amount of sales of the garbage from the residents of Lempong village. Goods that have been purchased by the waste bank are then sold back to the waste collectros. So the prince of the results of buying and selling waste can fluctuate in waste bank activities according to market prices.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Garbage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH	26
A. Fiqh Muamalah	26
1. Pengertian Fiqh Muamalah	26
2. Sumber Hukum Fiqh Muamalah.....	28
3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	30
4. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	31
B. Akad Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli	33

2. Dasar Hukum Jual Beli	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	39
4. Macam-Macam Jual Beli	44
5. Sifat Jual Beli.....	50
C. Bank Sampah Dengan Sistem Tabungan.....	53
1. Pengertian Bank Sampah	53
2. Komponen-Komponen Bank Sampah	54
3. Mekanisme Kerja Bank Sampah.....	55
4. Metode Pengelolaan Sampah	56
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH NGUNDI MUKTI	57
A. Profil Bank Sampah Ngundi Mukti	57
1. Sejarah Bank Sampah Ngundi Mukti	57
2. Visi, Misi dan Tujuan Bank Sampah Ngundi Mukti	59
3. Kepengurusan dan Kegiatan Bank Sampah Ngundi Mukti	61
4. Anggota Bank Sampah Ngundi Mukti.....	64
5. Program Bank Sampah Ngundi Mukti.....	64
B. Jenis Barang Bekas Yang Diterima Bank Sampah Ngundi Mukti	65
BAB IV ANALISIS JUAL BELI SAMPAH DI BANK SAMPAH DENGAN	
SISTEM MENABUNGAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI	
BANK SAMPAH NGUNDI MUKTI.....	68
A. Analisis Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Di Bank	
Sampah Ngundi Mukti.....	68
1. Proses Akad Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Di	
Bank Sampah Ngundi Mukti	68
2. Proses Penentuan Harga Dalam Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem	
Menabung Di Bank Sampah Ngundi Mukti	69

3. Pengambilan Hasil Jual Beli Pada Bank Sampah Ngundi Mukti	70
4. Sistem menabung dalam jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti.....	70
B. Analisis Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Di Bank Sampah Ngundi Mukti Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.....	71
1. Analisis Dari Aspek Keabsahan Akad.....	71
2. Analisis Dari Penetapan Harga dan	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel : Daftar Nama Barang dan Harga

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Lapangan

Lampiran 2 : Instrumen Wawancara Untuk Pengurus dan Anggota Bank Sampah

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Pengurus Bank Sampah

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Anggota Bank Sampah

Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam turun dengan membawa seperangkat aturan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah SWT telah mengatur hubungan manusia dengan Allah untuk menegakan *habblum min Allah* dan mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk menegakan *habblum minanas*, hal tersebut salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Sehingga dalam kehidupan ini kita diciptakan oleh Allah salah satunya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, antara lain saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Dengan demikian, tali persaudaraan satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat semakin erat.¹

Jual beli merupakan bagian dari kehidupan individu dalam segala lapisan masyarakat. Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua orang, termasuk umat Islam. Dalam bermuamalah, agama Islam memberikan garis petunjuk agar satu dengan lain berbuat adil, menghindari kegiatan yang merusak agar tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga dapat tercapai Kemaslahatan umat.² Umat Islam

¹ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*Al-Ba'i*) Perspektif Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 28, No. 2, 2017, hlm. 290.

² Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 202.

untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sesuai syariat Islam. Hal ini agar dalam kegiatan bermuamalah tidak melemahkan satu dengan yang lainnya dan saling menguntungkan kedua belah pihak.³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁴

Syarat sahnya perjanjian jual beli menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, jika tidak maka termasuk garar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Garar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.

³ Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura'*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 61.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

supaya warganya dengan mudah dapat menguraikan sampah-sampah yang ada di rumah.⁸

Perbedaan bank sampah dengan pengepul sampah (tukang rosokan) adalah bank sampah menerima sampah-sampah plastik untuk disetorkan, seperti sampah plastik kantong yang berwarna hitam, putih, ataupun berwarna lainya dan juga sampah bekas tempat minyak goreng juga dapat dijual ke bank sampah yang dapat bernilai ekonomi.

Sedangkan pengumpulan sampah plastik merupakan sampah yang banyak dijual oleh warga, semua barang pasti tempatnya berupa plastik sehingga di rumah warga yang menumpuk itu sampah yang berwujud plastik.⁹Sampah plastik merupakan sampah yang sulit untuk diuraikan, hal ini yang membuat sampah-sampah plastik dibuang sembarangan.

Jenis sampah plastik dapat diterima atau dibeli oleh bank sampah di Desa Lempong, pengepul biasanya sampah plastik yang beli hanya plastik yang berwarna hitam atau putih saja. Pengurus bank sampah dalam penetapan harga jual sesuai dengan harga yang berada di pasaran. Sebelumnya bank sampah bekerjasama dengan pengepul untuk menerima barang hasil jual beli

⁸ Yadi Hartono, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), hlm. 12.

⁹ Siti Zahrotun Nisa dan Dedy Riyadi Saputro, "Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebon Manis Cilacap", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 90.

Syarat selanjutnya adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Unsur yang termasuk penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Adapun syarat nilai tukar antara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudia maka waktu pembayaran harus jelas.⁵ Kemudian ada syarat yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang diperjual belikan antara lainnya, benda atau barang tersebut harus suci atau disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya. Adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut, apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem menabung sampah dilakukan dengan menampung, memilih, dan menyalurkan sampah kepada pihak bank sampah sehingga dapat bernilai ekonomi di pasar yang dapat mengakibatkan masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 57

Sampah merupakan barang yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, selain itu kesadaran manusia juga memegang peranan penting dalam mengelola sampah.⁶ Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah, sampah yang menumpuk biasanya ditangani dengan pembakaran, hal ini yang menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan pernapasan. Bank sampah merupakan wadah bagi masyarakat untuk menguraikan sampah-sampah anorganik yang dapat didaur ulang.⁷

Desa Lempong sendiri melakukan kegiatan menabung ke bank sampah baru berjalan beberapa tahun. Kegiatan menabung ke bank sampah ini dilakukan bertujuan untuk memberi wadah bagi warga masyarakat yang memiliki sampah-sampah yang sudah menumpuk di rumahnya masing-masing warga. Adanya bank sampah dapat mengurangi sampah sedikit demi sedikit, setiap tahunnya masyarakat sudah mengurangi sampah anorganik sebesar 15%. Hasil dari tabungan selama satu tahun dibagikan oleh petugas bank sampah kemudian dapat diambil oleh warga sendiri. Hal ini yang mendorong pengurus Desa untuk mendirikan sebuah wadah yang dinamakan bank sampah

⁶ Sulfiandi, *Analisis Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Pusat Kota Makassar)*, Skripsi: (Makassa: UIN Alauddin Makasar, 2019), hlm. 56.

⁷ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hlm. 11.

sampah di warga. Sehingga harga yang ditawarkan oleh bank sampah kepada warga sedikit lebih rendah dari harga yang ditetapkan pengepul.

Warga menyetorkan sampah setiap satu bulan sekali kepada petugas bank sampah, kemudian setelah disetorkan lalu ditimbang selanjutnya dicatat dalam buku. Hasil dari setoran sampah dicatat dalam buku tabungan, buku tabungan tersebut diberikan kepada masing-masing warga supaya mengingat berapa banyak sampah yang disetorkan. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.¹⁰

Kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan digunakan ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Salah satu inovasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini adalah dengan menyelenggarakan bank sampah dengan ruang lingkup pengelolaannya pada tingkat Desa.¹¹ Program Bank Sampah ini mempunyai manfaat dari berbagai aspek baik aspek ibadah, muamalah maupun kesehatan. Keberadaan program Bank Sampah sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah “*Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan*

¹⁰ Donna Asteria dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternative Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 137.

¹¹ Ani Fitria, *Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Prespektif Etika BisnisIslam*, Skripsi: (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm.17.

dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Maidah 5:2).¹²

Sistem tabungan bank sampah, hal yang paling utama adalah memberikan keadilan dan kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam memajukan program bank sampah. Masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan sampah yang sudah tidak digunakan lagi supaya bernilai ekonomi dan juga mengurangi penumpukan sampah dirumah serta menjaga lingkungan tetap bersih.¹³ Dalam pengelolaan sampah diperlukan perilaku masyarakat untuk membiasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya, hal ini dibutuhkan sosialisasi ketegasan dan Kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintahan.¹⁴

Bank sampah Ngundi Mukti dalam menetapkan harga sampah yang dibeli dari hasil bank sampah dengan mengambil harga yang terendah dari jumlah hasil penimbangan selama satu tahun. Harga yang ditetapkan tidak selalu sama karena harga sampah juga mengalami naik turun sehingga hal ini mengakibatkan pihak bank sampah dalam memberikan harga berubah-ubah. Bank sampah juga berkerjasama dengan pengepul untuk membeli barang hasil dari kegiatan bank sampah. Bank sampah mengambil harga dibawah harga yang ditetapkan oleh pengepul. Bank sampah mengambil harga yang rendah

¹² Al-Kamil, (CV Darus Sunnah, 2003), hlm. 107.

¹³ Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 73.

¹⁴ Yusa Eko Saputro dkk, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah", *Jurnal Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 84.

supaya bank sampah Ngundi Mukti tetap berjalan terus sehingga walaupun harga rendah akan tetapi warga tetap mengikuti kegiatan bank sampah.

Bank sampah Ngundi Mukti dalam menetapkan harga mengambil harga yang rendah, hal ini berbeda dengan bank sampah lainnya, bank sampah pada umumnya dalam menetapkan harga tidak terlalu rendah. Hal ini ketika bank sampah bekerjasama dengan pengepul dalam memberikan harga tidak jauh dari harga di pasaran. Sistem pembayaran dalam bank sampah Ngundi Mukti tidak secara langsung setelah penyeteroran sampah. Hasil dari penjualan sampah dicatat di dalam buku tabungan kemudian pembagian hasil dari menabung sampah di berikan setelah kurang lebih selama satu tahun.

Jadi dalam transaksi jual beli tersebut terdapat permasalahan, hasil dari jual beli tersebut tidak diserahkan pada saat selesai melakukan akad jual beli. Dalam penetapan harga, harga yang ditetapkan oleh pembeli kepada penjual barang itu berubah-ubah setiap minggunya tergantung dari pengepul, dan saat pembagian hasil penjualan pembeli mengambil harga terendah untuk diberikan kepada penjual yang menjual barang bekasnya. Selain itu penjual dapat menerima uang dalam waktu selama 1 tahun. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengkaji apakah jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah menurut syara'. Sehingga dari uraian, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah judul skripsi yang berjudul:

“Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Di Bank Sampah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sampah di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sampah dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Sampah Di Bank Sampah Ngundi Mukti Di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sampah dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 yakni bersifat teoritis dan bersifat praktis:

1. Manfaat penelitian bersifat teoritis: pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang menabung sampah dan untuk mengetahui jual beli barang bekas di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong.

2. Manfaat penelitian bersifat praktis: skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat dikaji oleh peneliti yang lain.

E. Kerangka Teoritis

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Pertama, pengertian Fiqh menurut bahasa berasal dari kata *al-fiqh* berarti faham. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah).¹⁵ Kedua, pengertian muamalah dari segi bahasa berasal dari kata masdar ‘*Amala, yuamil, muamalatun*, artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dibagi menjadi dua yaitu, muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁶

¹⁵ Rachamat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm. 13.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1-3.

b. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

- 1) Hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)
- 2) Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat
- 4) Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan
- 5) *Saddu Al-Dzari'ah*
- 6) Larangan *Ihtikar* (monopoli)
- 7) Larangan *Gharar*
- 8) Larangan *Maisir*
- 9) Larangan *Riba*¹⁷

2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan

¹⁷ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.20.

disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).¹⁸ Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Shighat (*ijab-qabul*)
- 4) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)¹⁹

Syarat-syarat jual beli antara lain:

1. Syarat orang yang berakad.

Para ulama sepakat orang yang melakukan jual beli haruslah berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Syarat berikutnya adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat ijab dan qabul adalah irang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baliq dan berakal dalam satu majelis.

3. Syarat barang yang dijual belikan.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

¹⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 10.

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut adadan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

4. Syarat mengikat akad.

Syarat ini adalah syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan yang lain.²⁰

Pada transaksi jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- A. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- B. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan denngan betina, agar memperoleh turunan.
- C. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- D. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqallah* mempunyai arti air tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau sawah.
- E. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen.
- F. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- G. Jual beli dengan *munabaszah*, yaitu jual beli secaralempar-melempar.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 11.

- H. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayar yang basah.
- I. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- J. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
- K. Jual beli *gharar*, jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjual ikan yang masih ada dikolam. Jual beli dengan pengecualian sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dengan mengecualikan salah satu bagiannya.²¹

3. Tabungan Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Setelah itu, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat Pengepul sampah. Sebagai gambaran, Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas. Asal mula berdirinya bank sampah karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Adanya pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu

²¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.19

membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.²²

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan di buku tabungan yang mereka miliki. Bank sampah sebagai wadah masyarakat dalam menguraikan sampah anorganik yang biasanya hanya dibuang di sungai atau di sebarang tempat. Terutama sampah plastik yang banyak digunakan oleh masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Fitria, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO, yang berjudul: "*Transaksi Pada Sampah Cengkir Hijau Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*" pada Tahun 2017. Dalam Skripsi ini membahas tentang mengenai bagaimana praktik pada bank sampah cengkir hijau, peneliti disini telah memfokuskan pada praktik bank sampah dalam etika bisnis Islam. Dimana dalam melakukan transaksi pada bank sampah ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati sesuai dengan etika bisnis Islam. Transaksi jual beli sampah dalam melakukannya ada etika bisnis Islam

²² Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, (Jakarta: Unilever), 2014, hlm.3.

yang harus dijalankan dalam hal tersebut. Bahwa kegiatan bank sampah dalam bergerak ada etika yang harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan Islam.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Putra Munthe, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumantra Utara Medan, yang berjudul "*Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolam*" pada Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang mengenai bagaimana praktik bank sampah, disini peneliti memfokuskan apa saja yang termasuk kedalam sampah kemudian bagaimana pengelolaan sampah, penjelasan bank sampah di Indonesia. Bank sampah menjadi jembatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kolam. Bank sampah di Desa Kolam didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik. Hal ini agar dapat mengurangi pembuangan sampah disembarang tempat.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriaturrohimah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)*" pada Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaiman jual beli sampah dalam sistem tabungan, peneliti disini memfokuskan bagaimana sistem tabungan pada bank sampah yang dilakukan di Arcawinangun, Purwokerto. Transaksi sampah yang dilakukan dengan menyimpan hasilnya di tabungan.

²³ Ani Fitria, "*Transaksi Pada Sampah Cengkir Hijau Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*", Skripsi IAIN METRO, 2017.

²⁴ Ismail Putra Munthe, "*Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kolam*", Skripsi UIN Sumantra Utara Medan, 2018.

Islam mengatur segala bentuk hal yang dilakukan oleh manusia salah satunya yaitu dalam kegiatan menabung sampah. Kegiatan menabung sampah ini merupakan hasil dari jual beli sampah yang kemudian hasil dari jual beli tersebut disimpan di dalam buku tabungan.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Julijanto, dkk dalam jurnalnya Tahun 2022 yang berjudul "*Gerakan Peduli Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Blulukan Colomadu Karanganyar.*" Dalam penelitian ini untuk mengajak masyarakat dalam mengelola sampah dan memberi edukasi kepada masyarakat supaya gerakan peduli sampah untuk menjaga lingkungan serta dapat juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya gerakan peduli sampah setidaknya dapat membantu untuk mengurangi sampah yang dibuang disembarang. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua lapisan masyarakat, yang membatasi segala bentuk kegiatan. Hal ini yang dapat mendorong untuk dapat selalu dan memberi peringatan kepada masyarakat terutama dalam hal sampah. Dampak pandemi dapat mendorong untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar supaya tidak membuang sampah disembarang tempat.²⁶

²⁵ Nurul Fitriaturrohimah, "TransaksiJual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)", Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

²⁶ Muhammad Julijanto, dkk, "Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)", *Jurnal Adi Widya*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Zarul Arifin dalam jurnalnya Tahun 2021 yang berjudul: "*Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad, bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah termasuk jual beli yang sah karena dari segi kesucian barang bekas yang dijual di bank sampah merupakan barang yang suci.²⁷

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan car:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan kualitatif lapangan. Kualitatif lapangan yaitu penelitian pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahnya, guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi dalam praktek tabungan Bank Sampah yang terjadi di Desa Lempong. Penelitian ini memusatkan

²⁷ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Teraju*, Vol. 3, No. 1, 2021.

perhatian pada suatu kasus intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Masalah kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis sumber data yang ditemukan.

Terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Informan adalah seseorang yang diminta keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bank Sampah Ngundi Mukti, nasabah Bank Sampah Ngundi Mukti, anggota Bank Sampah Ngundi Mukti. Wawancara dilakukan di bank sampah Ngundi Mukti yang pertama wawancara secara langsung dengan ketua bank sampah, selanjutnya wawancara dengan sekretaris bank sampah. Dalam mencari informasi kemudian wawancara dilakukan dengan anggota bank sampah yaitu warga Desa Lempong. Wawancara dengan anggota bank sampah mengambil tiga anggota untuk diwawancarai secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti sumber data dalam bentuk dokumen dan publikasi.²¹ Data sekunder mengambil referensi dari buku-buku tentang jual beli barang bekas, bank sampah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan jual beli sampah dan bank sampah.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah dilakukan di Bank Sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di bank Ngundi Mukti permasalahan dalam penetapan harga hasil jual beli sampah menetapkan harga yang rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh bank sampah di Desa yang lainnya. Hal ini yang mendorong penelitian terjangkau untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan.

b. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai tabungan bank sampah dilakukan dalam waktu kurang lebih 4 bulan, penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022- Agustus 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang lengkap, valid, dan teruji, penyusunan menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab antara peneliti dan narasumber.²⁸ Percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila sudah cukup informasi yang diharapkan. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang berkaitan dengan program bank sampah, seperti dengan ketua Bank sampah Ngundi Mukti, Nasabah Bank Sampah Ngundi Mukti dan pengurusnya.

²⁸ Lila Pangestu Hdiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 44.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung. Observasi ditunjukkan untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara pada objek yang bersangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses praktik jual beli di bank sampah Ngundi Mukti dan melakukan wawancara secara langsung dengan ketua, sekretaris dan anggota bank sampah. Hasil dari observasi kemudian diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, apakah ada kesesuaian atau tidak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.²⁹ Bentuk dokumentasi dari penelitian ini yaitu catatan lapangan, instrumen wawancara dan foto

²⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, "Metode Penelitian....", hlm. 43.

dokumentasi kegiatan jual beli sampah di bank sampah Ngundi Mukti serta kegiatan wawancara dengan pengurus bank sampah dan anggota bank sampah Ngundi Mukti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat kelola setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengambil data tentang jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong dalam tinjauan fiqh Muamalah.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti melakukan penyusunan suatu informasi yang didapat setelah melakukan reduksi data berupa

³⁰ Matthew B. Miles, dan A Michhael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 15-28.

pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara Ketua Bank Sampah Ngundi Mukti, sekretaris dan anggota bank sampah Ngundi Mukti. Penyajian data ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas penelitian ini dilakukan secara langsung.

c. **Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama peneliti berlangsung. Verifikasi dapat diartikan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis atau menyusun data. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar fiqih muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka, yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini mengenai tinjauan umum tentang jual beli barang bekas dengan sistem menabung. Adapun, tinjauan umum

diawali dengan pembahasan mengenai teori-teori yang mendasar tentang fiqh muamalah, jual beli, bank sampah.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum praktik bank sampah dengan sistem menabung di Bank sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, meliputi dari profil Bank Sampah Ngundi Mukti, Jenis Barang Bekas yang dijual di Bank Sampah Ngundi Mukti, Praktik jual beli sampah dengan sistem menabung di Bank sampah Ngundi Mukti dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong.

BAB IV Analisis. Pada bab ini berisi analisa dari hasil data penelitian mengenai analisis praktik jual beli sampah dengan sistem menabung di Bank sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong. Bab ini terdiri dari Analisis Dari Aspek Keabsahan Rukun Dan Syarat Dan Penetapan Harga.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Lalu, berisi mengenai analisis dan jawaban atas persoalan yang dihadapi dengan menarik beberapa poin-poin dari hasil penelitian serta dengan tambahan saran-saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM

MENABUNG DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Ilmu fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah. Fiqh ibadah mencakup pembahasan tentang ibadah-ibadah yang bersifat ritual seperti thaharah, shalat, zakat, haji dan puasa. Sementara fiqh muamalah dalam arti luas mencakup pembahasan mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹

Muamalah menurut istilah memiliki tiga versi pengertian, yaitu: *pertama*, fiqh muamalah dengan cakupan yang paling luas sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris. *Kedua*, fiqh muamalah dalam cakupan lebih sempit dari yang pertama bahwa muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Pengertian yang kedua ini dianut oleh sebagian besar ulama hanafiyah. Pengertian yang ketiga yaitu muamalah yang hanya berkaitan dengan interaksi manusia dalam urusan harta benda. Sehingga nikah, waris, jinayat, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam pembahasan.²

Pengertian yang ketiga ini yang digunakan dalam pembahasan muamalah yang dimaksudkan yaitu kegiatan dengan antara manusia dengan sesama manusia. Objek *muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muamalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga

² Muhammad Abdul Wahab, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.8.

Fiqh Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya

2. Sumber Hukum Fiqh Muamalah

Sumber-sumber hukum fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi paling utama umat Islam, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 188³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

³ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 29.

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

b. Hadits

Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat semua manusia.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Rasulallah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulallah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”
(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبا)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulallah Saw bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*”
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. *Ijma' dan Qiyas*

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar’i agar bisa dikatakan sebagai *ijma'*, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *ijma'* bisa dibentuk dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan *qiyas* adalah kiat untuk menetapkan hukum pada

kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadits, dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang terdapat dalam nas.⁴

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup Fiqh Muamalah secara umum terdiri dari dua macam yaitu:

a. Ruang lingkup Adabiyah

Ruang lingkup adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, riba, garar, maisir saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat.

b. Ruang lingkup Madaniyah

Ruang lingkup Madaniyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.⁵

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muammalah Kontemporer yang berkaitan dengan persoalan transaksi/akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan

⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah :Teori dan Implementasi*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2019), hlm. 7.

⁵ Rohmansyah, "*Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*", (Yogyakarta : LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 54.

transaksi/akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi/kebiasaan.

4. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

a. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya.

b. Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

c. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

d. Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan

e. *Saddu Al-Dzari'ah*

Saddu Al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.

f. Larangan *Ihtikar*

Ihtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

g. Larangan Gharar

Jual beli dengan sistem gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Maka jual beli dengan cara gharar dilarang dalam Islam.

h. Larangan *Maisir*

Maisir (Judi) dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

i. Larangan Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.⁶

⁶ H. Syeikhu, dkk, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 7-9.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Banyak sekali jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalahh atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Salah satu transaksinya yaitu jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'* (البيع) yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Pengertian jual beli secara lingkup Bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
 - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kenacana, 2019), hlm. 63.

2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.⁸

1) Jual beli dalam arti umum

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, benda tersebut berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, dalam penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

d. Pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Pengertian menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

e. Menurut Hasby Ash-Shidiqy

Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.⁹

⁹ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (*Aanlisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah*)", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 78.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.¹⁰

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Hal ini semua umat Islam dalam melakukan jual beli harus menghindari riba, karena perbuatan riba dilarang jelas oleh aturan hukum Islam.¹²

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 25.

¹¹ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 47.

¹² Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 75.

Surat Al-Baqarah ayat 275¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas bermakna bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadits

Dari Abu Sa' id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”.

(HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan

¹³ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 47.

adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.¹⁴

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).*¹⁵

Pada hadits diatas dapat dijelaskan bahwa Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.

c. Ijma’

¹⁴ Zuhaili, 1989, Jilid IV, hal. 346.

¹⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 244.

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari: ¹⁶

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya *shighat* (*ijab qabul*)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah *ijab dan qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi* (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, *shighat* jual beli

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 186.

dan obyek jual beli. Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab qabul).¹⁷

1) Tentang Subjeknya Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli maka syaratnya:

a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubadzir.

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah

¹⁷ Syaifulloh, "Etika Jual Beli", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 377.

pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT:

Surat An-Nisa (4) ayat 5¹⁸

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

d) Baligh

Ulama sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus *mumayyiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in 'aqad*.

2) Tentang Objeknya

Tentang objek yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan

a) Bersih Barangnya.

¹⁸ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 77.

Bersih barangnya, adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“...Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (HR. Bukhari dan Muslim)

b) Dapat dimanfaatkan.

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad.

Barang yang dimiliki oleh yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau

kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

d) Mampu menyerahkan.

Mampu menyerahkan yang dimaksud ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f) Barang yang di akadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3) Tentang shighat (ijab dan kabul).

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan

qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.¹⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya.²⁰

Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam:

- 1) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang
- 2) *Bai' Al-Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
- 3) *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas dengan emas atau

¹⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm 177.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.73.

perak dengan perak. Bentuk jual beli ini mempunyai syarat sebagai berikut: saling serah terima sebelum berpisah badan di antara ke dua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyâr syarat di dalamnya. Penyerahan barangnya tidak di tunda.

- 4) *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

- 1) *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang di beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- 2) *Bai' Al-Muzayadah*, yaitu para penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- 3) *Bai' Al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.

b. Jual beli yang diperselisihkan.

Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada beberapa macam jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:

- 1) Jual beli *juzaf*, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan Dalam terminologi fiqih, jual beli *juzaf* adalah jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, di takar atau dihitung.
- 2) Jual beli *wafa'* (*al-bai' al-wafa'*), jual beli *wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.
- 3) Jual beli *'Inah*. Menurut al-Jauhari kata "*inah*" bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa "*inah*" adalah jika ada seorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara *inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.

d. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga.

- 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.

2) Jual beli amanah, penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli ini dibagi menjadi empat, yaitu:

- a) *Murabahah* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
- b) *Wadi'ah* yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
- c) *Tauliyah* jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual.

3) Jual beli *muzayadah* (lelang) yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya.

4) Jual beli *munaqadlah* (obral) yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu penjual menawarkan dagangannya.

5) Jual beli *muhathah* yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.

e. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya.

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
- 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran samasama tertunda

f. Jual beli dilihat dari sisi keabsahannya.²¹

1) Jual beli yang dilarang.

- a) *Ba'i al-Ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, menjual buku yang belum dicetak, dll.
- b) *Ba'i Ma'juz al-Taslim*, merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sarangnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lain-lain.
- c) *Ba'i Dain* (Jual beli hutang). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontak jual beli, uang sewa, upah pekerja, dan lain-lain.
- d) *Bai' al-Gharar*. Berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan, dan lain-lain.
- e) Asuransi. Yaitu, mekanisme pengalihan resiko (*risk transfer*) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada pihak lain yang diwakili perusahaan asuransi.
- f) Jual beli barang najis. Seperti, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah.

²¹ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm.102.

- g) *Bai' Arbun*. Biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli.
 - h) *Bai' Ajal*. Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual barangnya dengan harga sekian, jangka waktu pembayaran beberapa bulan sekian. Setelah kontak jual beli selesai, penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga awal secara kontan, dan pembeli mendapat uang kontan tersebut, namun tetap berkewajiban membayar uang utuh sesuai perjanjian di awal.
 - i) *Bai' Inah*. Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.
 - j) *Ba'i Dain* (Jual beli hutang). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang
 - k) *Bai' Hadir lil Bad* (Orang Kota menjualkan barang orang Dusun). Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang.
 - l) *Talaqqi Rukban*. Transaksi jual beli dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.
 - m) *Bai' Najys*. Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*).
- g. *Jual Beli Nasi'ah*

Perkembangan praktik jual beli selain dilakukan dari tangan ke tangan atau lebih dikenal dengan sebutan secara kontan dimana penjual dan pembeli mengadakan akad, dan terdapat penyerahan barang dan

pembayaran secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku, juga dikenal dengan jual beli yang pembayarannya secara berjangka/ berjangka (kredit). Jual beli semacam ini dalam fiqih disebut dengan jual beli nasi'ah. Pembayaran yang tertunda ini juga ada beberapa teknis. *Pertama*, dengan cara dibayar diakhir secara keseluruhan. *Kedua*, dibayar dengan cara cicilan (kredit), yaitu dibayar dengan jumlah tertentu dari waktu ke waktu sampai akhirnya lunas.

Kata *nasi'ah* berarti tangguh. Jual beli *nasi'ah* secara umum bermaksud jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di mana pembayaran harga barangan dilakukan secara bertangguh. Secara istilah, *nasi'ah* ditakrifkan sebagai jualan tunai barangan dengan harga bayaran dalam tanggungan kepada tempoh atau beberapa tempoh tertentu (*bay 'ayn hadirah bi thaman muqaddar fi al-dhimmah ila ajal aw ajal ma'lumah*). Jual beli *nasi'ah* adalah jual beli suatu barangan secara tunai dengan bayaran ditangguhkan bagi satu tempoh atau beberapa tempoh tertentu.²²

5. Sifat Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:²³

- a. Jual beli shahih.

²² Abdullah Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haqq, 2004), 137.

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 36.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.

b. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum

muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Memperjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.

c. Jual beli batal (batal)

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam al-qur'an mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jual beli adalah sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan sah. Dengan adanya banyak transaksi jual beli sekarang lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi rukun dan syarat jual beli dengan syariat agama Islam.

B. Tabungan Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah terdiri atas dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Bank sendiri merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan sampah merupakan sesuatu yang biasanya berupa benda yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampahnya.

Teller adalah petugas bank sampah bertugas melayani para penabung sampah yaitu: menimbang sampah, mencatat dalam buku induk, serta berkomunikasi dengan para pengepul. Pengepul merupakan orang perorangan atau lembaga yang masuk dalam sistem pengolahan sampah dengan tabungan sampah serta menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung baik individual maupun kelompok tetapi tidak masuk dalam kepengurusan bank sampah. Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah, menekankan pada pentingnya masyarakat memilah sampah produktif. Akad yang digunakan menabung sampah yaitu akad jual beli merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu

keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Komponen-komponen Bank Sampah

Standar manajemen Bank Sampah merupakan standar minimal yang perlu dilengkapi pada setiap komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah, di antaranya yaitu penabung sampah, pelaksana bank sampah dan pengepul.²⁴

a. Penabung sampah

Penabung sampah adalah anggota atau nasabah Bank Sampah. Penabung sampah melakukan upaya pengurangan dan pemilihan sampah di rumah masing-masing serta memiliki buku tabungan sampah (rekening) dan wadah sampah terpilah sedikitnya untuk dua jenis sampah.

b. Pelaksana bank sampah

Pengelolaan Bank Sampah dilakukan secara sukarela maupun profesional. Kelengkapan struktur dan operator Bank Sampah tergantung pada tingkat perkembangan Bank Sampah. Sehingga struktur dan jumlah pengelola antara Bank Sampah satu dengan yang lain bisa berbeda. Struktur minimal pengelola Bank Sampah terdiri dari

²⁴ Hidayatul Fajriya, "Manajemen Pemasaran Pada Bank Sampah Syariah Secara Bertahap, Berkesinambungan Dan Sistematis", *Jurnal Al-Mustofa*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm.56.

lima orang yang terdiri dari direktur atau manajer, bendahara atau bagian akuntansi dan customer service atau teller.

c. Pengepul atau pembeli sampah

Komponen pengepul atau pembeli sampah atau industri daur ulang sebagai pembeli sampah dari pengelola Bank Sampah dipilih secara efektif untuk mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Selain itu hubungan antara pengelola Bank Sampah dengan pembeli diwujudkan dengan dalam bentuk kerjasama.

3. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Mekanisme kerja Bank Sampah meliputi:

- a. Pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah
- b. Penimbangan sampah
- c. Pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan
- d. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastic
- c. Besi, yang meliputi tembaga, kuningan
- d. Sepatu bekas, alumunium

4. Metode pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah melalui pendekatan reduce, reuse dan recycle atau yang sering dikenal dengan 3R (mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah)

- a. Pendekatan Reduce Pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang terlalu berlebih itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
- b. Pendekatan Reuse Pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih- milih barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai agar memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
- c. Pendekatan Recycle Pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Melalui cara ini barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL BELI DI BANK SAMPAH NGUNDI MUKTI

A. Profil Bank Sampah Ngundi Mukti

1. Sejarah Bank Sampah Ngundi Mukti

Indonesia merupakan salah satu Negara penyumbang sampah terbanyak di dunia. Permasalahan sampah menjadi isu global yang mengawatirkan seiring perkembangan zaman di era modern saat ini. Gaya hidup yang modern membuat penggunaan plastik semakin meningkat. Namun, pemakaian plastik yang semakin tambah tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan sampah yang sesuai. Akibatnya, kondisi jumlah sampah tidak terkendalikan dan terjadi penumpukan sampah. Melihat kenyataan itu, pihak kelurahan Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar memunculkan program tabungan bank sampah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan. Program bank sampah ini dimunculkan supaya mendorong warga di Desa Lempong dapat mengendalikan sampah-sampah bekas dapat terbuang dengan baik dan juga dapat bernilai ekonomi.¹

Pada awalnya pengurus Desa Lempong memberikan sosialisasi ari sampah yang memiliki nilai jual, jenis-jenis sampah, proses penyeteran sampah, dan proses penerimaan hasil dari tabungan sampah. Sosialisasi tersebut mendapatkan respon positif dari warga dan berminat untuk

¹ Slamet, Ketua Bank Sampah Ngundi Mukti, Wawancara Langsung, tanggal 28 Mei 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

mengikuti bank sampah. Adapun yang melatar belakangi pendirian bank sampah ngundi mukti sama dengan bank sampah-bank sampah pada umumnya yaitu:

a. Lingkungan

Masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya terutama di sungai, dipinggiran jalan, selokan, dan pinggiran pesawahan atau dibakar yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit, pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem. Masyarakat nantinya diharap tidak lagi membuang disembarang tempat terutama pada sungai dan saluran atau selokan

b. Ekonomi

Belum ada nilai ekonomis pengelolaan sampah, selain masyarakat belum paham terhadap sampah mempunyai nilai ekonomis dengan sebagian besar kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih rendah dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

c. Sosial

Sebagian besar masyarakat belum peduli pengelolaan sampah dan walaupun ada pengelolaan sampah masih bersifat individu dan belum terorganisir secara terpadu, sehingga intensitas kebersamaan dalam sosial kemasyarakatan sangat rendah.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Sampah Ngundi Mukti

a. Visi

Bank Sampah sebagai wadah untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan Sebagai kegiatan rutin warga Desa Lempong.

b. Misi

- 1) Mengajak Masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
- 2) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
- 3) Memberdayakan masyarakat dengan manfaat sampah.

c. Tujuan

Tujuan bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong terinspirasi dari banyaknya bank sampah yang tersebar luas di Indonesia terutama Bank Sampah Malang yang menjadi percontohan bank sampah di Indonesia. Adapun tujuan bank sampah Ngundi Mukti sebagai berikut:

1) Aspek lingkungan

Membantu mengurangi Volume sampah yang ada di Desa Lempong. Serta mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap sampah, zaman dahulu sampah dijauhi atau dimusuhi, searang didekati dengan mengelolah dan memanfaatkannya serta menjadi rupiah ketika ditabung di bank sampah Ngundi Mukti. Masyarakat nantinya diharap tidak membuang sampah disebarang termpat, terutama pada sungai dan selokan.

2) Aspek Sosial

Muncul rasa kepedulian terhadap lingkungannya supaya menjadi bersih dan sejuk. Dengan adanya bank sampah Ngundi Mukti dapat menjadi inspirasi terbentuknya bank sampah di setiap desa yang ada di Kecamatan Jenawi, karena melihat langsung hasil atau manfaat dari pengelolaan sampah yang ada di bank sampah Ngundi Mukti.

3) Aspek Pendidikan

Terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat di Desa Lempong yang tergabung dalam Bank Sampah Ngundi Mukti untuk mengetahui bahaya dari sampah yang tidak terolah dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah yang langsung dari rumah tangga.

4) Aspek Pemberdayaan

Terhadap pemberdayaan di lingkungan Bank Sampah Ngundi Mukti dengan tergabung dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Ngundi Mukti.

5) Aspek Ekonomi

Terdapat sistem menabung sampah yang dihargai rupiah oleh Bank Sampah Ngundi Mukti di semua kalangan masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Ngundi Mukti. Selain itu menambah lapangan kerja baru akibat dari pengelolaan sampah tersebut terutama pada warga Desa Lempong.

3. Kepengurusan Dan Kegiatan Bank Sampah Ngundi Mukti

a. Kepengurusan

Adapun kepengurusan bank sampah Mitraning Jati sebagai berikut:

Ketua : Slamet

Wakil ketua : Sari Hastuti

Sekretaris : Warsiti

Bendahara : Susiana Maisaroh

Teler : Sari Hastuti

Anggota: Semua warga desa lempong²

b. Kegiatan Kerja

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sampah adalah melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang meliputi:

- 1) Mengadakan koordinasi serta menjalin kerjasama dengan Dinas atau instansi terkait. Bank sampah Ngundi Mukti selalu mengadakan koordinasi serta menjalin kerjasama dengan Dinas atau instansi terkait, koordinasi ini dilakukan agar berjalannya Bank Sampah Ngundi Mukti sesuai peraturan serta regulai yang terkait pengelolaan sampah dan bank sampah yang ada di daerah Jenawi. Bank Sampah juga menjalin kerjasama dengan Dinas atau Instansi terkait guna memaksimalkan pengelolaan sampah dan bank sampah di desa lempong.

² Sari Hastuti, Teler bank sampah Ngundi Mukti, Wawancara Pribadi, tanggal 27 Mei 2022, jam 13.00 WIB.

2) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan

Bank Sampah Ngundi Mukti mencoba mengajak semua masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan mengelola sampah secara bijak. Salah satunya dengan cara pengelolaan sampah dengan bank sampah. Di sini masyarakat diberikan pengetahuan tentang bank sampah yang dianggap remeh sebagian masyarakat, menjadi barang yang berguna bahkan bernilai ekonomis. Sehingga masyarakat tertarik untuk bergabung dengan bank sampah Ngundi Mukti atau bahkan mendirikan bank sampah sendiri. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh bank sampah Ngundi Mukti diharap mampu memberikan masyarakat sadar dan mau mengelola sampah secara bijak, sehingga pengelolaan sampah yang ada di Desa Lempong dapat terkelola dengan baik. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bank sampah Ngundi Mukti melalui banyak cara antara lain:

- a) Melalui pendekatan secara pribadi masyarakat
- b) Melalui kunjungan kerumah-rumah
- c) Melalui tatap muka dengan masyarakat
- d) Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa

c. Mengadakan Bank Sampah

Mengadakan bank sampah yang dimaksud adalah menjalankan proses bank sampah secara semestinya. Karena banyak bank sampah yang berdiri hanya mengunggulkan nama bank sampah saja, tanpa ada kegiatan bank sampah yang benar-benar terjadi. Seperti contoh terdapat bank sampah yang hanya melakukan jual beli tanpa mau melakukan proses simpan pinjam didalamnya. Bank sampah

seperti ini biasanya hanya menumpang nama bank sampah agar ketika ada bantuan dari pemerintah bank sampah tersebut mendapatkan bagian. Ada pula bank sampah yang dibangun guna mendapatkan harga sampah lebih murah.

d. Bekerjasama dengan pengepul

Sampah yang dihasilkan dari tabungan sampah setelah terkumpul semua kemudiann sampah-sampahnya diambil oleh pengepul. Pihak bank sampah dalam menjual kembali barang hasil dari penjualan warga yaitu dengan bekerjasama dengan pengepul. Hal ini supaya pihak bank sampah memiliki wadah dalam menjual kembali barang hasil jual beli sampah di Desa Lempong.

e. Mengadakan rapat dan evaluasi

Rapat dan evaluasi dilakukan bank sampah setiap akhir bulan saat pertemuan rapat bulanan. Rapat dan evaluasi berguna menentukan tujuan kedepan Bank Ngundi Mukti dan juga berguna untuk mengontrol apakah kegiatan yang ada di bank sampah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

f. Tabungan Sampah (nabung sampah dapat pahala)

Warga masyarakat yang mau mengelolah sampah yang ada di lingkungan dengan cara dipilah-pilah sesuai jenis barangnya kemudian ditabung di Bank Sampah dan akan mendapatkan uang dan tabungan sekaligus pahala (karena turut peduli dan menjaga lingkungan). Adapun persentase potongan harga beli nasabah adalah kisaran 1% dari harga jual.

h. Tabungan Lebaran

Masyarakat memilah-milah sampah sesuai jenisnya kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada pihak bank sampah kemudian pihak bank sampah akan menimbang dan dicatat dalam buku tabungan. Selama satu tahun hasil dari menabung itu akan diberikan pada waktu sebelum hari lebaran kepada masyarakat itu akan menjadi tabungan lebaran bagi masyarakat.

4. Anggota Bank Sampah Ngundi Mukti

Anggota Bank Sampah Ngundi Mukti yaitu semua warga desa Lempong. Nasabah berasal dari semua warga desa Lempong. Pada saat ini jumlahnya 95% yang mengikuti aktif kegiatan bank sampah. Semua warga memiliki hak masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Adanya kegiatan bank ini dapat menciptakan kebersihan lingkungan sekitar. Menabung sampah tidak ada patokan dalam menentukan harga.

5. Program Bank Sampah Ngundi Mukti

Program-program bank sampah Ngundi Mukti kebanyakan terinspirasi dari bank sampah-bank sampah yang sudah ada sejak Bank Sampah Ngundi Mukti belum terbentuk salah satu bank sampah yang menjadi inspirasi dari program-program Bank Sampah Ngundi Mukti adalah Bank Sampah yang sudah ada sebelumnya. Adapun program bank sampah Ngundi Mukti sebagai berikut:

a. Tabungan Sampah

Warga masyarakat yang mau mengelolah sampah yang ada di lingkungan dengan cara dipilah-pilah (minimal 3 pilahan 1. Sampah plastik 2. Sampah kertas 3. Sampah logam dan kaca), kemudian di tabung

di Bank Sampah dan akan mendapatkan uang dan tabungan sekaligus pahala (karena turut peduli dan menjaga lingkungan).

b. Tabungan Lebaran

Masyarakat memilah-milah sampah sesuai jenisnya kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada pihak bank sampah kemudian pihak bank sampah akan menimbang dan dicatat dalam buku tabungan. Selama satu tahun hasil dari menabung itu akan diberikan pada waktu sebelum hari lebaran kepada masyarakat itu akan menjadi tabungan lebaran bagi masyarakat.

B. Jenis Barang Bekas yang diterima Bank Sampah Ngundi Mukti

1. Kardus
2. Aluminium
3. Sepatu dan Sandal Bekas
4. Buku-buku Bekas
5. Botol-Botol Sirup dan Kecap
6. Besi bekas
9. Elektronik bekas
10. Plastik berwarna atau putih

Daftar nama barang yang dibeli pihak bank sampah tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak bank sampah dan pengepul sampah. Sampah yang dibeli sudah sesuai dengan ketentuan jenis barang yang dibeli. Barang yang dijual tersebut dapat bernilai ekonomi dibandingkan dibuang sembarangan tempat. Sampah yang paling banyak

yaitu plastik. Sampah plastik jenis barang bekas yang semua warga Lempong menggunakan. Hal ini membuat dorongan untuk warga Desa Lempong dalam menguraikan sampah anorganik.³

Tabel : Daftar Jenis Barang dan Harga Barang Bekas

No.	Nama Barang	Harga
1.	Kardus	Rp. 2.300
2.	Kardus	Rp. 1.200
3.	Buku	Rp. 1.000
4.	Plastik warna putih/hitam	Rp. 500
5.	Plastik Warna	Rp. 200
6.	Botol	Rp. 50
7.	Alumunium	Rp. 5.000
8.	Sepatu dan Sandal	Rp. 1.000


Daftar barang dan harga barang yang diperjual belikan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak bank sampah Ngundi Mukti dengan tukang pengepul rosokan. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga yang ada di pasaran. Diantara kedua belah pihak tersebut sudah melakukan kerjasama dalam menentukan harga dan barang bekas yang dapat dijual belikan. Tukang rosok dalam memberikan harga sesuai dengan standar harga pasar dalam membeli barang bekas. Kemudian tukang rosok

³ Observasi praktik bank sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong, 26 April 2022

memberikan harga kepada pihak bank sampah selanjutnya pihak bank sampah menentukan harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Pihak bank sampah dalam menentukan harga barang bekas tidak boleh melebihi harga standar yang telah disepakati sebelumnya, supaya harga di tukang rosok harus seimbang sesuai kesepakatan. Hal ini untuk menjaga standarisasi harga sesuai dengan pasaran.

Harga yang telah ditentukan tersebut sudah dapat diterima oleh anggota bank sampah. Ketika warga menyetorkan barang bekas maka mereka sudah mengetahui dan paham bahwa harga barang yang dibeli sesuai harga standar pasaran, meskipun di desa banyak tukang rosok yang dalam membeli barang bekas lebih tinggi dari yang di bank sampah akan tetapi warga tetap antusias dalam menjual barang bekasnya di bank sampah. Hal ini supaya dapat mendorong warga yang tidak mengikuti kegiatan bank sampah dapat tergerak untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan bank sampah.

Gambaran praktik jual beli barang bekas di Bank Sampah Ngundi Mukti



BAB IV

ANALISIS JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM TABUNGAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI BANK SAMPAH NGUNDI MUKTI

A. Analisis Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Tabungan Di Bank Sampah Ngundi Mukti

1. Proses akad jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Dalam Proses transaksi jual beli di bank sampah Ngundi Mukti jual belinya tidak seperti pada umumnya saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan kesepakatan harga. Dalam transaksi jual beli di bank sampah Ngundi Mukti barang yang dijual kemudian ditimbang beratnya dan kemudian dicatat oleh petugas lalu dimasukkan kedalam buku tabungan dan tidak ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, penjual hanya mengetahui jumlah yang diperoleh dari barang dangangnya didalam buku tabungan.¹

¹ Observasi bank sampah...

Proses jual beli barang bekas di bank sampah ngundi mukti penjual datang ke posko bank sampah menyerahkan barang dagangannya lalu ditimbang dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian dicatat dalam buku tabungan oleh petugas, atau penjual memanggil petugas untuk mengambil barang jualannya ke rumah penjual dan petugas membawanya ke posko bank sampah kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya lalu ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan penjual. Dalam proses penimbangan petugas mengizinkan untuk penjual melihat proses penimbangan tetapi kebanyakan penjual hanya menyerahkan barangnya dan tidak melihat hasil timbangan jualannya. Penjual hanya mengetahui hasil jualannya di dalam buku tabungan. Dan dalam buku tabungan itu hanya tercantum jumlah atau berat barang yang sudah dipilah-pilah tadi belum ada jumlah atau hasil berapa harga dari barang yang dijual tadi. Jadi dalam praktik jual beli di Bank Sampah Ngundi Mukti terjadi akad jual beli antara penjual (masyarakat) dan pembeli (bank sampah Ngundi Mukti), juga terdapat barang yang dijual yaitu barang bekas.

2. Proses Penentuan Harga Dalam Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti

Harga sampah di bank sampah setiap saat dapat berubah, hal ini dikarenakan harga sampah dipasaraskan tidak statis. Naik turunnya harga barang mengikuti harga pengepul pada umumnya. Penetapan harga yang dilakukan oleh petugas bank sampah akan menjual lagi barang yang dikumpulkan dari masyarakat kepada pengepul barang bekas yang sudah ada kejasamanya. Setelah menjual

barang bekas tersebut pihak bank sampah akan mendapatkan hasil dari menjual barang bekas tersebut, hasil tersebut akan dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat atau penjual pada saat hari lebaran tiba yaitu selama satu tahun.

Pada penetapan harga untuk masyarakat atau petugas pihak bank sampah akan mengumpulkan nota hasil penjualan barang bekas selama satu tahun tersebut kemudian dicari harga paling rendah kemudian dikalikan dari Hasil barang bekas yang dijual oleh masyarakat kemudian ditotal hasilnya, dan dari hasil tersebut akan dikurang 1%. Jadi dari hasil masyarakat menjual barang bekasnya akan dikurang 1% untuk pihak bank sampah Ngundi Mukti.

3. Pengambilan Hasil Jual Beli Pada Bank Sampah Ngundi Mukti

Pengambilan hasil dari jual beli barang bekas di Bank Sampah Ngundi Mukti bisa diambil jika sudah selama satu tahun, karena dengan mengumpulkan hasil jualan barang bekas selama satu tahun maka dapat terkumpul banyak dan hasilnya juga banyak. Hasil dari menjual barang bekas di Bank Sampah Ngundi Mukti kemudian dibagikan pada saat sebelum hari lebaran tiba. Petugas dari Bank Sampah Ngundi Mukti datang ke posko bank sampah dan memberikan hasil jualan barang bekasnya selama satu tahun tersebut.

4. Sistem Menabung Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Bank Sampah Ngundi Mukti

Sistem menabung dalam jual beli barang bekas di Bank Sampah Ngundi Mukti dibolekan karena hanya mengumpulkan hasil jualan selama satu tahun lalu membagikannya kembali ke penjual atau masyarakat yang menjual barang bekasnya. Dalam jual di Bank Sampah Ngundi Mukti tidak mengandung riba

jadi dibolehkan dan halal. Jual beli dalam bank sampah ini antara penjual dan pembeli dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Barang yang perjual belikan jelas.

B. Analisis Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Tabungan Di Bank Sampah Ngundi Mukti Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah

1. Analisis Dari Aspek Keabsahan Akad

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbunan sampah tidak akan berkurang atau habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Timbulan sampah yang semakin besar dari hari ke hari akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia sehingga tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru membuat kualitas hidupnya menurun karena permasalahan timbulan sampah.²

Manusia sering melakukan kegiatan salah satu bentuk kegiatannya melakukan muamalah. Kegiatan yang dilakukan saat bermuamalah salah satunya yaitu transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) jika tidak ada satu sebab yang melarangnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh hukum

² Obsevasi bank sampah Ngundi Mukti 26 April 2022

Islam. Rukun jual beli harus ada *shighat* dan *aqid* (pejual dan pembeli) dan yang terakhir jual beli harus ada *maqud alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli).³ Berdasarkan dari apa yang peneliti teliti, rukun jual beli di Bank Sampah Ngundi Mukti ini sudah memenuhi rukunnya yaitu:

1. Terkait dengan orang yang melakukan akad (aqid).

Orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu: *Baliqh*, berakal, kehendak sendiri. Dalam hal ini orang yang membeli barang bekas sampah adalah pihak Bank Ngundi Mukti ini adalah semua orang yang dewasa (*baliqh*) dan mempunyai kehendak sendiri untuk membeli barang bekas sampah tersebut. Dalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan dilapangan, masyarakat datang ke posko Bank Sampah Ngundi Mukti ini merupakan penjual yang langsung datang ke posko bank sampah Ngundi Mukti.

2. Terkait dengan *sighat*.

Sighat dalam hal ini sudah memenuhi adanya *ijab* dan *qabulnya*. Penjual atau warga datang menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli atau pihak bank sampah. Dan dilakukkan dalam satu tempat yaitu posko Bank Sampah Ngundi Mukti. Antara warga dan pihak bank sampah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan menyerahkan barang yang akan dijual, kemudian pihak bank sampah menerima barang tersebut.

³ Yusa Eko Saputro, dkk, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah", *Jurnal Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 4, No.1,2015, hlm. 85.

3. Obyek jual beli (barang)

Obyek jual beli (barang) di dalam bank sampah Ngundi Mukti terdapat barang yang diperjual belikan oleh penjual antara lain barang bekas yaitu besi, kardus, buku plastik berwarna, plastik tidak berwarna, botol, aluminium, sepatu dan sandal. Dalam hal ini sudah memenuhi obyek yaitu barang yang diperjual belikan. Terkait dengan *ma'qud alaihi* memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a. Suci, barang-barang tersebut suci karena barang-barang yang dijual disana barang-barang bekas sisa hasil rumah tangga.
- b. Barang tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia dalam hal ini barang bekas yang telah dijual dapat didaur ulang.
- c. Barang yang diperjual belikan berada ditempat, sesuai kenyataannya dilapangan bahwa barang yang dijual ada dan dibawa ke posko bank sampah ngundi mukti.
- d. Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri, bahwa orang yang menjual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Kebanyakan barang yang dibawa ke bank sampah ngundi mukti adalah barang milik sendiri.
- e. Syarat terakhir yaitu mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli.

Obyek barang yang dijual di Bank Sampah Ngundi Mukti sudah memenuhi syarat jual beli yang terkait dengan obyek barangnya, terutama untuk barang bekas. Berdasarkan pernyataan diatas, syarat jual beli di bank sampah ngundi mukti sudah terpenuhi dari aspek rukunya terdapat penjual dan pembeli, dari

pihak penjual yaitu warga dan dari pihak pembeli bank sampah Ngundi Mukti. Dalam aspek *sighat* lafadz ijab dan qabul juga sudah terjadi saat penjual menyerahkan barang yang akan dijual ke bank sampah ngundi mukti. Dalam aspek barang yang dibeli, juga sudah terpenuhi dengan adanya barang yang dibawa oleh penjual atau warga ke pihak bank sampah ngundi mukti. Dalam aspek barang yang dibeli, juga sudah terpenuhi dengan adanya barang yang dibawa oleh penjual atau warga ke bank sampah ngundi mukti.⁴

Nilai tukar juga sudah memenuhi aspek dengan hasil yang diberikan berupa tabungan dan bisa diambil dara jangka waktu tertentu. Dilihat dari sisi dari obyek daganganya jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti termasuk jual beli umum karena dalam transaksi tersebut terdapat pertukaran uang dengan barang jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita. Dilihat dari sisi standarisasi harga jual beli barang bekas yang terjadi di bank sampah Ngundi Mukti termasuk jual beli amanah, penjual memberitahu harga beli daganganya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jadi penjual memberi harga daganganya kepada pembeli dan dicatat dalam buku tabungan kemudian dibagikan bila sudah mencapai satu tahun.⁵

Pada sisi pembayaran jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti termasuk jual beli dengan pebayaran tertuda, karena pembayaran akan dilakukan oleh pihak bank bila sudah mencapai waktunya kurang lebih satu tahun. Sedangkan menurut sifat jual beli, jual beli barang bekas di bank sampah

⁴ Obsevasi bank sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong, 10 Mei 2022

⁵ Lindawati, dkk, "Analisis Penentuan Laba Dan Usaha Daur Ulang Limbah An Organik Pada Bank Sampah", *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol.2 , No.2 ,2019, hlm.116.

Ngundi Mukti termasuk jual beli shahih karena jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti sudah memenuhi syari'at, dan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya penjual dan pembeli, obyek jual beli dan ijab qabul.

2. Analisis Dari Penetapan Harga Dan Cara Pembayaran

Harga adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau nilai alat tukar terhadap suatu barang. Besar kecilnya harga atau nilai tidak hanya ditentukan dari faktor fisik saja yang diperhitungkan, tapi terdapat beberapa faktor psikologis dan faktor lain yang berpengaruh terhadap harga. Penetapan harga pada zaman sekarang, pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan harga pasar. Tujuannya untuk melindungi konsumen (pembeli) dan produsen (penjual) dari kerugian. Penetapan harga terbagi menjadi dua bagian yaitu *pertama* menetapkan harga maksimum dengan tujuan untuk melindungi konsumen sehingga harga dapat terjangkau dan untuk menurunkan harga yang berlaku dipasar. *Kedua* penetapan harga minimum dengan tujuan untuk produsen agar tidak merasa dirugikan, dan menaikkan harga yang berlaku dipasar.⁶

Harga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian karena harga memiliki peran dalam bisnis dan usaha yang sedang dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat harga yang telah ditetapkan dapat mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Harga juga dapat mempengaruhi terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu

⁶ Enang Hidayat, "Kaidah Fikih Muamalah", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.75.

perusahaan atau instansi. Harga dijadikan sebagai indikator penting dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang yang diterima. Penetapan harga menjadi permasalahan bagi setiap instansi karena Penetapan harga bukan menjadi kewenangan yang mutlak. Penetapan harga adalah hal yang penting karena harga mempengaruhi tingkat penjualan dan tingkat keuntungan suatu instansi.⁷

Harga merupakan sejumlah uang yang ditawarkan atau dibayarkan untuk melepas atau mendapatkan suatu benda. Sedangkan harga sampah merupakan harga yang ditetapkan oleh pengepul dan digunakan untuk nilai tukar sampah yang sudah disetorkan. Harga sampah yang disetorkan mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak stabil (*fluktuatif*). Setiap sampah yang disetorkan memiliki jenis yang bervariasi, oleh karena itu perlu adanya penetapan harga untuk setiap jenis sampah. Penetapan harga di bank sampah Ngundi Mukti, Bank Sampah akan menjual lagi barang bekas yang didapat dari masyarakat ke pengepul barang bekas dari hasil tersebut. Bank Sampah akan mencatat hasil dari jualan barang bekas dan akan menjadikan harga tersebut sebagai pertimbangan penetapan harga untuk membeli barang bekas selanjutnya, hal ini dibuat untuk perbandingan harga dalam penjualan ke pengepul, sebagai acuan harga kepada masyarakat atau penjual barang bekas. Setelah selama satu tahun tersebut pihak bank sampah maka mencari harga yang rendah dan dijadikan acuan untuk penetapan harga kepada penjual atau masyarakat.

⁷ Lusiana Dewi, dkk, "Determinan Harga dan Potensi Sampah sebagai Sumber Modal Ekonomi di Bank Sampah Syariah UINSA Surabaya", *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 16.

Penetapan harga dalam barang bekas pihak bank sampah menggunakan nota hasil jualan selama satu tahun tersebut sebagai acuan dalam melakukan penetapan harga kepada penjual atau masyarakat. Sedangkan dalam konsep jual beli Islam penetapan harga itu dilakukan saat akad itu sedang berlangsung dan disepakati kedua belah pihak. Tetapi dalam penetapan harga dalam jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti ini dilakukan diakhir yaitu pada saat dilakukannya pembagian hasil jual beli kepada masyarakat atau ditunda dalam waktu tertentu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam warga sekitar dan para penjual yang menjual barang bekasnya di bank sampah Ngundi Mukti juga mengerti dengan keadaan itu. Dan juga masyarakat sudah memahami harga pasar yang ada jadi tidak terjadi perselisihan karena sama-sama ridho, juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam menetapkan harga harusnya terjadi saat proses akad tersebut terjadi atau saat penjual menjual barang bekasnya kepada pihak bank sampah disitu ditulis harga barang bekas yang dijual dalam keadaan harga pasar sekarang.⁸

Harga merupakan suatu direlakan dalam akad, baik lebih besar, lebih sedikit ataupun sama dengan nilai barang tersebut. Biasanya, harga dijadikan suatu penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 278⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁸ Wawancara ketua bank sampah Ngundi Mukti, 10 Mei 2022

⁹ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 47.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*

Agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu contohnya yaitu dalam bermuamalah yaitu jual beli. Kegiatan jual beli salah satunya yaitu jual beli barang bekas atau sampah an organik. Bank sampah merupakan suatu konsep pengumpulan sampah kering atau sampah anorganik dan memiliki manajemen layaknya perbankan tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabungkan sampah juga memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung kemudian ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang dicatat dalam buku tabungan penjual sampah.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan sekitar dan mencegah terjadinya banjir maupun dampak negatif lainnya yang dapat merugikan bagi masyarakat.¹⁰ Berdasarkan paparan diatas proses jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Ngundi Mukti diperbolehkan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual (masyarakat) dan pembeli (Bank Sampah Ngundi Mukti), terdapat barang bekas yang dijadikan objek jual beli, adanya ijab dan qabul yang terjadi saat penjual datang mengantarkan barang bekasnya ke posko Bank Sampah Ngundi Mukti. Dan dalam hal sistem menabung yang terjadi di bank sampah Ngundi Mukti juga diperbolehkan

¹⁰ Zarul Arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm.5.

karena didalamnya tidak mengandung unsur riba. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pihak bank sampah jelas adanya dan kegiatan tersebut dilakukan dengan unsur ridho antara penjual dan pembeli (pihak bank sampah).

Jual beli sampah di bank sampah Ngundi Mukti termasuk jual beli dengan pembayaran tertunda. Pada kegiatan jual beli pada sistem pembayaran tidak secara langsung diberikan. Pada bank sampah Ngundi Mukti sistem pembayarannya dilakukan setelah hasil menabung sampah terkumpul selama kurang lebih satu tahun. Hasil penimbangan sudah mencapai satu tahun maka dibagikan ke masing-masing warga. Pada saat penetapan harga bank sampah sudah menetapkan harga sesuai dengan di pasaran dengan mengambil harga terendah selama satu tahun.

Jual beli sampah di bank sampah pembayaran dilakukan dengan penangguhan waktu pembayaran. Penangguhan adalah proses, cara, pembuatan menangguhkan penundaan waktu atau perlambatan. Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli yang mengalami penundaan hingga batas waktu yang ditentukan.

Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad

لِيُؤَاخِذَ بِمَجْلُ عَرِضَتِهِ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

Pada hadits diatas bahwa sistem pembayaran dengan menunda boleh dilakukan karena jual beli sampah dengan sistem menabung sudah ada

kesepakatan sejak awal dalam pelaksanaan jual beli. Penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan pada saat melakukan akad. Orang yang menerima barang tanpa harus membayar harga tunainya telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Hal ini menghilangkan ridhanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...* (QS. Al-Maidah (5) : 1)¹¹

Ayat di atas sebagai landasan kaidah Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada asalnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu diperbolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyepakati harga dan sistem pembayarannya ditunda dalam waktu selama satu tahun.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ حَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintah untuk menyiapkan pasukan lantas unta berjalan di tengah-tengah. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil unta yang masih muda dan masih kuat yang sebagai zakat. Beliau ketika itu menjadikan satu unta menjadi dua unta sebagai kompensasi tempo waktu yang ditunggu untuk unta zakat. (HR. Abu Daud no. 3357 dan Ahmad 2: 171. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan)*

Pada kisah ini, Rasulullah Saw memerintahkan sahabat Abdullah bin Amer Al Ash untuk membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor

¹¹ Al-Fatih, (PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 106.

onta dengan pembayaran dihutang. Dengan demikian, pada kisah ini, telah terjadi penambahan harga barang karena pembayaran yang ditunda (terhutang).¹² Pada bank sampah Ngundi Mukti sistem pembayaran yang tertunda tidak ada penambahan harga. Jadi hasil jual beli sampah harganya sudah sesuai dengan ketetapan. Hasil tabungan tidak ada uang tambahan walaupun dalam jual beli termasuk jual beli dengan sistem pembayaran di tunda.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bank Sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong penjual atau masyarakat akan mengumpulkan barang dagangannya berupa barang bekas lalu melapor kepada petugas bank sampah petugas akan mengambil dan membawa barang bekas dari masyarakat ke posko untuk dilakukan penimbangan. Pada saat penimbangan tersebut penjual atau masyarakat tidak mengetahui hasil dari barang bekas yang mereka jual, karena dalam penimbangan biasanya hanya dilakukan oleh petugas bank sampah saja, warga melainkan hanya akan menerima dalam bentuk buku tabungan yang akan diambil pada saatnya selama satu tahun. Petugas bank sampah akan membagikan hasil dari masyarakat yang menjual barang bekasnya tersebut kepada penjual. Dalam penetapan harga penjual mengikuti peraturan yang ada dalam bank sampah ngundi mukti dengan mengacu pada harga barang bekas pada umumnya dan dipotong 1% dari hasil jualan barang bekas untuk keperluan administrasi.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah semua bentuk muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli barang bekas di Bank Sampah

Ngundi Mukti Desa Lempong, dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharamkan oleh syari'at Islam. Praktik jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dari sisi penjual atau warga dan pembeli atau pihak bank sampah Ngundi Mukti sudah baliqh dan berakal sehat, hal ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam. *Shighatnya* juga sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam sisi nilai tukarnya, barang yang diperjual belikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati kedua belah pihak. Sistem menabung dalam jual beli barang bekas dalam tinjauan fiqh muamalah dibolehkan karena tidak ada unsur riba didalamnya. Penetapan harga dilakukan diawal awal transaksi jual beli barang bekas, dalam penetapan harga tersebut sudah terjalin kerjasama dalam menentukan harga yang sesuai dengan standar harga pasar. Penetapan harga antara warga dan pihak bank sampah sudah sama-sama memahami dan ridho satu sama lain maka diantara keduanya tidak ada perselisihan dalam penetapan harga.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Bank Sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar mengenai jual

beli barang bekas dengan sistem menabung, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses penimbangan barang bekas seharusnya antara kedua belah pihak antara warga dan pihak bank sampah hendaknya saling mengetahui pada saat penimbangan.
2. Pada penetapan harga yang akan diberikan hendaknya disepakati dengan kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang dirugikan satu dengan yang lainnya.
3. Pada penetapan harga seharusnya dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli. Hal ini bertujuan supaya antara kedua belah pihak jelas, dan terang-terangan dalam memberikan harga pada barang bekas yang diperjual belikan. Harga yang ditetapkan seharusnya mengambil rata-rata dari hasil penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Muhammad. 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Apipudin. 2014. *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Aanlisis Pemikiran Abdu al- Islam*. Jakarta: Amzah.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2018. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- B. Miles, Matthew dan A Michhael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press.
- Chotimah, Abdul. 2020. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- H. Syeikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hartono, Yadi, dkk. 2018. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Juanda. 2016. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. 2004. *Fikih ekonomi keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haqq.
- Nur Fatoni, Siti. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Pangestu Hdiningrum, Lila. 2021. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rachamat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kenacana.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Syafe'i,
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin. 2019. "*Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*". Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Jurnal

- Fajriya, Hidayatul. 2020. "Manajemen Pemasaran Pada Bank Sampah Syariah Secara Bertahap, Berkesinambungan Dan Sistematis". *Jurnal Al-Mustofa*. Vol. 3. No. 1.
- Arifin, Zarul. 2021. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Presfektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Teraju*. Vol. 3. No. 1.
- Asteria, Donna dan Heru Heruman. 2016. "Bank Sampah Sebagai Alternative Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya". *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*. Vol. 23. No. 1.
- Dewi, Lusiana, dkk. 2021. "Determinan Harga dan Potensi Sampah sebagai Sumber Modal Ekonomi di Bank Sampah Syariah UINSA Surabaya". *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*. Vol. 1. No. 1.
- Eko Saputro, Yusa dkk. 2015. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah", *Jurnal Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 4. No. 1.
- Jamaluddin. 2017. "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*Al-Ba'i*) Perspektif Islam". *Jurnal Tribakti*, Vol. 28. No. 2.

- Lindawati, dkk. 2019. "Analisis Penentuan Laba Dan Usaha Daur Ulang Limbah An Organik Pada Bank Sampah". *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*. Vol. 2. No. 2.
- Julijanto, Muhammad. Dkk. 2022. "Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)". *Jurnal Adi Widya*, Vol. 6. No. 1.
- Madjid, Saleha. 2018. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 1.
- Rahman al-Jaziri. 2016. Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah. *Jurnal Islaminomic*. Vol. 5. No. 2.
- Shobirin. 2015. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 3. No. 2.
- Siswandi. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura'*. Vol. 3. No. 2.
- Siti, Mujiatun. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*". Vol. 13. No. 2.
- Sri Suryani, Anih. 2014. "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)". *Jurnal Aspirasi*. Vol. 5, No. 1.
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 2.
- Syaifullah, 2014. "Etika Jual Beli". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11. No. 2.
- Zahrotun Nisa, Siti dan Dedy Riyadi Saputro.2021. "Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebon Manis Cilacap". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3. No. 2.

Skripsi

- Fitria, Ani. 2017. *Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Prespektif Etika BisnisIslam*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro.
- Putra Munthe, Ismail. 2018. *"Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kolam"*. Skripsi UIN Sumantra Utara Medan.
- Fitriaturrohimah, Nurul. 2018. *"Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)"*. Skripsi IAIN Purwokerto.

Wawancara

Ibu Sari Hastuti, Wakil Ketua dan Teller Bank Sampah, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, Jam 15.00-15.45 WIB.

Bapak Slamet, Ketua Bank Sampah, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, Jam 13.00-13.30 WIB.

Ibu Rika Kartika, Anggota, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, Jam 13.00-13.30 WIB.

Ibu Riyanti, Anggota, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

Ibu Sri Atun, Anggota, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2022, Jam 14.00-14.30 WIB.

Observasi

Data dari Bank Sampah Ngundi Mukti Desa Lempong Kecamatan Jenawi

Observasi praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, 26 April 2022

Observasi praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, 10 Mei 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

CATATAN LAPANGAN

Lokasi Observasi : Bank Sampah Ngundi Mukti

Waktu : 26 April 2022

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada hari rabu tanggal 26 April 2022 saya melakukan observasi di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong. Dalam observasi saya melakukan pengecekan secara langsung ketika proses jual beli barang bekas itu berlangsung. Pada saat proses jual beli barang bekas sebelumnya warga Desa Lempong atau anggota bank sampah sudah membawa barang bekas yang akan dijual kepada petugas bank sampah. Pihak bank sampah kemudian menyiapkan peralatan yang akan digunakan pada proses bank sampah tersebut. Peralatan yang digunakan petugas bank sampah antara lain yaitu seperti timbangan, buku tabungan dan alat tulis. Proses terjadinya jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti Desa Lempong, pertama warga sudah membawa atau mempersiapkan barang yang akan dijual sesuai kriteria dari bank sampah Ngundi Mukti. Barang yang dibeli oleh pihak bank sampah Ngundi Mukti seperti plastik berwarna maupun tidak berwarna, boto-botol bekas, kardus, buku, alumunium dan lain sebagainya.

Proses selanjutnya yaitu petugas bank sampah melakukan penimbangan barang yang dijual tersebut, kemudian dicatat dalam buku tabungan masing-masing

anggota. Buku tabungan ini berfungsi untuk mencatat hasil dari penjualan barang bekas kepada bank sampah setelah transaksi jual beli terjadi. Hasil dari penjualan barang bekas tidak langsung diterima akan tetapi disimpan dahulu di buku tabungan selama kurang lebih satu tahun baru hasil tabungan tersebut dibagikan kepada anggota bank sampah. Pengurus bank sampah akan merekap hasil keseluruhan penjualan sampah yang nanti hasil akhir akan dibagikan.

Proses setelah penimbangan selesai kemudian pengurus bank sampah menghubungi pengepul rongsokan akan tetapi sebelumnya barang yang sudah dibeli akan dipilah-pilah lagi sesuai dengan jenis barang. Petugas bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang bekas hal ini supaya dapat mempermudah dalam transaksi pembelian barang bekas hasil penjualan. Jadi pada bank sampah Ngundi Mukti sudah memiliki tempat untuk menjual lagi barang yang dibeli dari warga. Dalam penetapan harga, pengurus bank sampah dan pengepul sudah sepakat untuk mengikuti harga di pasaran. Harga di pasaran walaupun cenderung tidak stabil tapi hal ini anggota bank sampah sudah menyetujui harga barang mengikuti di pasaran.

Pada observasi tanggal 10 Mei 2022 proses praktik jual beli di bank sampah Ngundi Mukti sama seperti dari biasanya yaitu warga datang ke posko bank sampah Ngundi Mukti kemudian menyerahkan barang yang akan dijual. Selanjutnya petugas bank sampah akan menimbang barang tersebut kemudian dicatat di dalam buku tabungan. Hasil jual beli barang bekas meningkat dari jual beli yang dilakukan kemarin. Anggota bank sampah yang menjual barang bekas juga mengalami tidak

kestabilan seperti dalam penetapan harga. Anggota setiap berlangsungnya praktik jual beli di bank sampah hasilnya naik turun.

Lampiran 2 :

INSTRUMEN WAWANCARA

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Petugas Bank Sampah :

1. Sejak kapan bank sampah Ngundi Mukti didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya bank sampah Ngundi Mukti?
3. Barang apa saja yang diterima oleh bank sampah Ngundi Mukti?
4. Berapa jumlah orang yang mengikuti kegiatan bank sampah?
5. Bagaimana proses jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?
6. Kapan penjual/warga dapat menikmati hasil dari jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?
7. Bagaimana alur jual beli barang bekas yang ada di bank sampah Ngundi Mukti?
8. Bagaimana bank sampah Ngundi Mukti dalam menetapkan harga sampah yang dibeli?
9. Langkahkah pertama apa yang dilakukan dalam menjalankan bank sampah di Desa Lempong?
10. Berapa kali dilakukan sosialisasi tentang bank sampah?
11. Bagaimana tugasnya seorang teller di bank sampah Ngundi Mukti?
12. Bagaimana tanggapan warga tentang adanya bank sampah?
13. Bagaimana hasil dari jual beli barang bekas, apakah setiap bulan hasil penjualan dapat meningkat?
14. Bagaimana tugasnya seorang teller di bank sampah Ngundi Mukti?

15. Bagaimana rencana kedepan supaya seluruh warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti?

C. Pertanyaan Wawancara Untuk Anggota Bank Sampah :

1. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya bank sampah?
2. Barang apa saja yang ibu jual di bank sampah?
3. Bagaimana pendapat ibu tentang harga barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?
4. Berapa lama uang hasil dari penjualan barang bekas dibagikan bu?
5. Bagaimana proses tabungan di bank sampah di Desa Lempong ibu ketahui?
6. Apa harapan ibu kedepan untuk bank sampah Ngundi Mukti?

Lampiran 3 :

WAWANCARA PENGURUS BANK SAMPAH

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2022

Pukul : 13.00-13.30 WIB

Tempat : Rumah Ketua Bank Sampah Ngundi Mukti Slamet

Nama Pelaku : Slamet (Ketua Bank Sampah)

No.	Pertanyaan
1.	<p>Sejak kapan bank sampah Ngundi Mukti didirikan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pada tahun 2020 berdirinya bank sampah Ngundi Mukti</p>
2.	<p>Bagaimana sejarah berdirinya bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pada awalnya bank sampah ini berdiri karena melihat kondisi lingkungan warga yang suka membuang sampah disungai terutama sampah yang tidak dapat diuraikan seperti: plastik, botol, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Barang apa saja yang diterima oleh bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Barang yang diterima di bank sampah seperti botol bekas, kardus, besi, alumunium, kertas/buku, plastik berwarna maupun tidak berwarna dan barang-barang lainnya.</p>

4.	<p>Berapa jumlah orang yang mengikuti kegiatan bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bank sampah yaitu seluruh warga di Desa Lempong, akan tetapi ada beberapa warga yang tidak berpartisipasi mengikuti kegiatan bank sampah.</p>
5.	<p>Bagaimana proses jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Proses jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti yaitu pertama warga datang ke posko bank sampah untuk menyetorkan barang yang akan dijual kemudian petugas bank sampah menimbang barang tersebut lalu dicatat didalam buku tabungan masing-masing warga.</p>
6.	<p>Kapan penjual/warga dapat menikmati hasil dari jual beli barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Penjual/warga dapat menikmati hasil penjualan barang bekas tersebut yaitu setelah hasil tabungan itu terkumpul kurang lebih selama 1 tahun. Jadi hasil dari penjualan ditabung sementara kalau sudah terkumpul kurang lebih selama satu tahun baru kemudian dibagikan kepada penjual/warga.</p>
7.	<p>Bagaimana alur jual beli barang bekas yang ada di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Jadi setelah barang bekas sudah terkumpul di posko kemudian petugas bank sampah Ngundi Mukti memilah-memilah sampah sesuai dengan jenis</p>

	<p>barangnya, jika sudah terkumpul sesuai jenisnya baru petugas bank sampah menghubungi pengepul untuk mengambil barang-barang tersebut. Pihak bank sampah menjual kembali ke pengepul dan hasil dari penjualan ditabung kemudian nanti dibagikan pada saatnya tiba.</p>
8.	<p>Bagaimana bank sampah Ngundi Mukti dalam menetapkan harga sampah yang dibeli?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Bank sampah sebelumnya sudah melakukan Kerjasama dengan pengepul untuk menjual hasil dari sampah yang dijual warga. Pengepul dalam membeli sampah memberikan harga yang sesuai dengan harga di pasaran kemudian bank sampah dalam memberikan harga akan mengambil harga yang rendah selama setahun. Karena dalam setahun harga mengalami perubahan. Dalam hal ini mengambil harga terendah karena pihak bank sampah mengambil 1% dari jual beli sampah warga.</p>

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Rumah Ketua Bank Sampah Ngundi Mukti Slamet

Nama Pelaku : Sari Hastuti (Wakil Ketua Bank Sampah dan teller bank sampah Ngundi Mukti)

No.	Pertanyaan
1.	Langakah pertama apa yang dilakukan dalam menjalankan bank sampah di Desa Lempong?

	<p>Jawaban:</p> <p>Hal pertama yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada seluruh warga tentang apa itu bank sampah kemudian di dalam bank sampah dapat dilakukan jual beli dengan sistem menabung. Kemudian barang apa saja yang bisa perjual belikan.</p>
2.	<p>Berapa kali dilakukan sosialisasi tentang bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Sosialisasi dilakukan tidak hanya satu kali saja akan tetapi dilakukan beberapa kali supaya warga benar-benar paham apa itu bank sampah.</p>
3.	<p>Bagaimana tanggapan warga tentang adanya bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Respon warga ketika diadakan bank sampah, mereka memberikan berbagai pendapat ada warga yang beratusias, serta mendukung penuh adanya bank sampah dan ada juga yang warga tidak mau berpartisipasi mengikuti kegiatan bank sampah.</p>
4.	<p>Bagaimana tugasnya seorang teller di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Teller yang dimaksud disini sebagai pihak yang membawa tabungan seluruh warga. Uang hasil jual beli disimpan didalam ditabungan kemudian dibagikan pada waktu yang telah disepakati.</p>
5.	<p>Bagaimana hasil dari jual beli barang bekas, apakah setiap bulan hasil penjualan dapat meningkat?</p> <p>Jawaban:</p>

	<p>Hasil dari jual beli sementara belum bisa menaik terus atau stabil, dalam jual beli hasilnya mengalami naik turun. Meskipun naik turun warga tetap semangat untuk melakukan kegiatan bank sampah.</p>
6.	<p>Bagaimana rencana kedepan supaya seluruh warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pengurus bank sampah melakukan sosialisasi lagi kepada warga supaya warga yang belum mengikuti kegiatan bank sampah dapat tertarik mengikuti.</p>

Lampiran 4 :

WAWANCARA ANGGOTA BANK SAMPAH

Hari, Tanggal : Minggu, 29 Mei 2022

Pukul : 13.00-14.00 WIB

Tempat : Posko Bank Sampah Ngundi Mukti

Nama Pelaku : Rika Kartika (anggota Bank Sampah)

No.	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana pendapat ibu tentang adanya bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Menurut saya sangat setuju dengan diadakanya bank sampah ini, karena bank sampah sebagai wadah untuk warga dalam memanfaatkan barang bekas yang bernilai ekonomi dan juga agar menjaga lingkungan sekitar rumah tetap bersih,nyaman.</p>
2.	<p>Barang apa saja yang ibu jual di bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Saya membawa seperti plastik, plastik dibagi menjadi dua yaitu plastik berwarna maupun tidak berwarna, botol bekas, kardus.</p>
3.	<p>Bagaimana pendapat ibu tentang harga barang bekas di bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Untuk harga barang tidak jauh dari para pengepul. Harga yang diberikan sesuai dengan standar harga pasaran.</p>

4.	<p>Berapa lama uang hasil dari penjualan barang bekas dibagikan kepada bu?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Hasil tabungan akan dibagikan kurang lebih satu tahun.</p>
5.	<p>Apa harapan ibu kedepan untuk bank sampah Ngundi Mukti?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Harapan saya semoga bank sampah Ngundi Mukti lebih berkembang lagi dan lebih maju kedepanya.</p>

Hari, Tanggal : Minggu, 29 Mei 2022

Pukul : 13.30-14.00 WIB

Tempat : Posko Bank Sampah Ngundi Mukti

Nama Pelaku : Riyanti (anggota Bank Sampah)

No.	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana pendapat ibu tentang adanya bank sampah di Desa Lempong?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Menurut saya adanya bank sampah senang karena kita diberikan tempat untuk membuang sampah anorganik tidak sembarangan. Biasanya sampah yang tidak terurai hanya dibakar atau juga kadang ada yang dibuang ke sungai. Maka adanya bank sampah memudahkan warga untuk menjualnya dan hasilnya dapat ditabung.</p>
2.	<p>Barang apa saja yang ibu jual di bank sampah?</p> <p>Jawaban:</p>

	Barang yang saya jual yaitu terutama plastik, baik plastic berwarna atau tidak. Plastik biasanya tidak laku dijual akan tetapi di Bank Sampah dapat bernilai jual. Walaupun harga jualnya tidak terlalu tinggi akan tetapi hal ini sudah dapat mengurangi sampah plastik yang dibuang sembarangan.
3.	<p>Kapan uang tabungan hasil dari bank sampah dapat diambil bu?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Uang hasil tabungan jual beli barang bekas biasanya diambil setelah kurang lebih selama satu tahun.</p>
4.	<p>Apa harapan ibu untuk bank sampah kedepanya?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Harapan saya semoga bank sampah di Desa Lempong maju lagi, berkembang. Harga barangnya semoga bisa naik.</p>

Hari, Tanggal : Minggu, 29 Mei 2022

Pukul : 14.00-14.30 WIB

Tempat : Posko Bank Sampah Ngundi Mukti

Nama Pelaku : Sriatun (anggota Bank Sampah)

No.	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana tanggapan ibu tentang adanya bank sampah di Desa Lempong?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Menurut saya adanya bank sampah di Desa Lempong itu baik. Bank sampah ini memfasilitasi warga untuk dapat menjual barang bekas mudah</p>

	<p>dan harganya juga tidak terlalu jauh dengan pengepul biasanya bahkan di Bank Sampah plastik dapat bernilai jual.</p>
2.	<p>Barang apa saja yang biasanya ibu jual di Bank Sampah?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Barang yang saya jual dibank sampah kardus, sandal atau sepatu bekas, alumunium dan juga plastik.</p>
3.	<p>Bagaimana proses tabungan di bank sampah di Desa Lempong ibu ketahui?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Proses bank sampahnya yaitu saya membawa barang bekas dari rumah dibawa ke posko bank sampah. Kemudian petugas bank sampah menimbang lalu hasil penimbangan dicatat didalam buku tabungan.</p>
4.	<p>Apa harapan ibu untuk bank sampah Ngundi Mukti di Desa Lempong?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Semoga bank sampah Ngundi Mukti lebih baik lagi dan maju. Semua warga Desa Lempong ikut berpartisipasi kegiatan bank sampah. Harga barangnya sama standarnya dengan pengepul.</p>

Lampiran 5 :

DOKUMENTASI OBSERVASI




7.

Wawancara Dengan Pengurus Bank Sampah



8. Wawancara dengan Anggota Bank Sampah



9. Buku Tabungan



10. Timbangan



11. Contoh Barang yang Dijual

REKAP BANK SAMPAH

Tanggal 15 Juni 2022

No	Nama	JENIS-JENIS SAMPAH												Jumlah
		Plastik		Klem		Berkas		Campuran		Aneka		Lain-lain		
		Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	
1	Ferese			0.2	100									200
2	Amali	0.8	3200			1.4	2800							2.120
3	Majid	0.8	3200	1.4	2800			1.5	2250					2.420
4	Kembak	1.6	6400											1600
5	M. pan							5	1000					1000
6	M. Dajau	0.1	2000	1	2000			2.4	2400					4000
7	Burkem.			1.5	3000									3000
8	M. cip	0.3	1200	0.6	2400									2400
9	Tropa							5.6	2800					2800
10	Soi					1.4	2800							2800
11	Burkem.	0.9	3600	1.1	2200									5800
12	Z.uban					0.9	3600							3600
13	S.ias	3	12000			2.1	8400	0.9	3600	1300		0.4	1600	19600
14	Rico	0.2	800	0.1	400									1200
15	Amali	2.8	11200	2.6	10400									21600
16	Ami			9.0	36000									36000
17	Sena			2.9	11600									11600
18	Dasa			2	8000									8000
19	Yusuf	1.6	6400	1.3	5200	2.5	10000	2.00	8000	1.80				28400
20	Sapi					0.8	3200	1.5	6000					9200
														27400

12. Buku Rekap

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aminatun Dwi Rohani
NIM : 182111313
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 6 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Segawe RT.004/RW.008, Lempong, Jenawi,
Karanganyar
Nama Ayah : Wakiman
Nama Ibu : Riyanti

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|------------------|
| a. TK 02 Lempong | Lulus Tahun 2006 |
| b. SD 02 Lempong | Lulus Tahun 2012 |
| c. Mts Al-Huda 2 Jenawi | Lulus Tahun 2015 |
| d. SMA Negeri Kerjo | Lulus Tahun 2018 |
| e. Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta | Masuk Tahun 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Oktober 2022



Penulis